



SIARAN PERS KPPU
Nomor 36/KPPU-PR/VII/2022

**KPPU TINGKATKAN STATUS KASUS MINYAK GORENG
KE TAHAP PEMBERKASAN**

Jakarta (20/7) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status penegakan hukum atas kasus minyak goreng dari tahapan Penyelidikan ke tahapan Pemberkasan. Peningkatan status atas kasus tersebut diputuskan dalam Rapat Komisi yang digelar hari ini di Kantor Pusat KPPU, Jakarta. Dengan demikian, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.

Sebagai informasi, KPPU telah mulai melakukan Penyelidikan atas kasus tersebut sejak 30 Maret 2022 dengan nomor register No. 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (UU 5/99) terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia. Untuk melengkapi alat bukti yang ada, KPPU telah memanggil para pihak yang berkaitan dengan dugaan, seperti produsen minyak goreng, asosiasi, pelaku ritel, dan sebagainya. Dari proses Penyelidikan tersebut, KPPU telah mengantongi minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang ada, sehingga disimpulkan layak untuk diteruskan ke tahapan Pemberkasan. Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) Terlapor dalam perkara tersebut yang diduga melanggar 2 (dua) pasal dalam UU 5/1999, yakni pasal 5 (tentang penetapan harga) dan pasal 19 huruf c (tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa).

Daftar Terlapor	Daftar Terlapor
1. PT. Asian Agro Agung Jaya	16. PT. Permata Hijau Sawit
2. PT. Batara Elok Semesta Terpadu	17. PT. Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin)
3. PT. Berlian Eka Sakti Tangguh	18. PT. Salim Ivomas Pratama
4. PT. Bina Karya Prima	19. PT. Smart, Tbk./PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk.
5. PT. Incasi Raya	20. PT. Budi Nabati Perkasa
6. PT. Selago Makmur Plantation	21. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
7. PT. Agro Makmur Raya	22. PT. Multi Nabati Sulawesi
8. PT. Indokarya Internusa	23. PT. Multimas Nabati Asahan
9. PT. Intibenua Perkasatama	24. PT. Sinar Alam Permai
10. PT. Megasurya Mas	25. PT. Wilmar Cahaya Indonesia
11. PT. Mikie Oleo Nabati Industri	26. PT. Wilmar Nabati Indonesia
12. PT. Musim Mas	27. PT. Karyaindah Alam Sejahtera
13. PT. Sukajadi Sawit Mekar	
14. PT. Pacific Medan Industri	
15. PT. Permata Hijau Palm Oleo	

Di proses Pemberkasan, tim Pemberkasan KPPU akan meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan dari tim Investigator dan menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran yang akan dibacakan Investigator Penuntutan KPPU dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah **Gopprera Panggabean, Direktur Investigasi**.
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada **20 Juli 2022** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.